

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jambangan, Sumbergedong 66315 791490

<https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan
Perlindungan Anak

Pusat Pelayanan Terpadu Perlindungan Perempuan dan Anak (P2TP2A)

No. SK : 188.45/69/406.014/2021

Persyaratan

1. Foto Kopi KTP dan KK orangtua/wali atau identitas lainnya
2. Akta kelahiran/ Surat Kenal Lahir atau identitas lainnya
3. Surat-surat (SKTM, KIS, KIP, KKS)
4. Informed concern (lembar persetujuan klien)

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

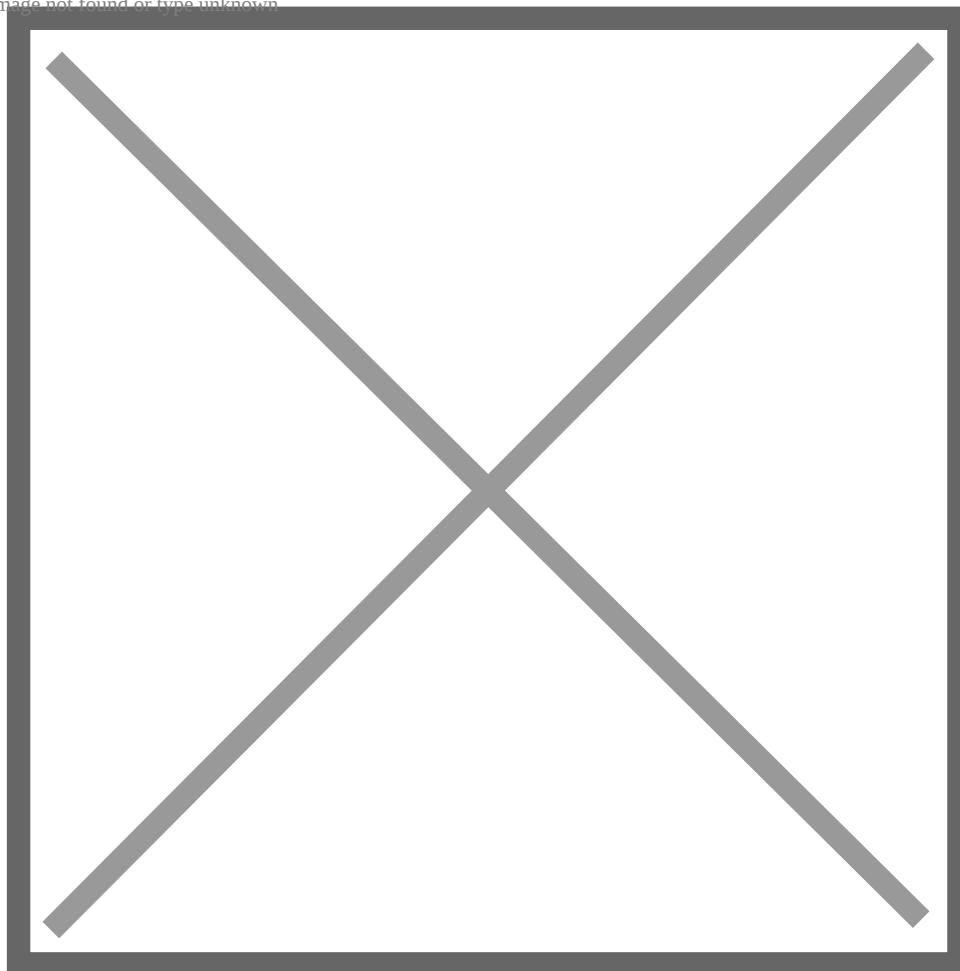


Jambangan, Sumbergedong 66315 791490

<https://dinsospmpa.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

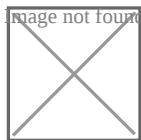
Image not found or type unknown



1. Klien yang datang sendiri, penjangkauan dan rujukan diterima di sekretariat P2TP2A, siapapun petugas yang ada di ruang sekretariat wajib menerima pengaduan klien yang datang.
2. Petugas melayani Klien dalam melakukan registrasi
3. Identifikasi masalah yang dihadapi oleh klien. Jika ditemukan KTP/A maka dilakukan koordinasi dengan UPPA POLRES
4. Petugas terlatih melaksanakan wawancara dan screening terhadap klien.
5. Melakukan assesmen terhadap kebutuhan klien.
6. Klien mengisi informed concern, sebagai tanda persetujuan pelayanan lanjutan yang akan diberikan terhadap klien.
7. Petugas merekomendasikan layanan lanjutan sesuai dengan permasalahan dan kebutuhan klien.
8. Petugas merujuk klien pada layanan yang sesuai
9. Petugas membuat surat rujukan untuk layanan lanjutan
10. Petugas tetap mendampingi dan mencatat semua proses layanan yang diterima oleh klien, yang kemudian akan dilaporkan.
11. Petugas melakukan pencatatan dalam e-SIMFONI
12. Evaluasi dan pendampingan pasca-layanan

Waktu Penyelesaian

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jambangan, Sumbergedong 66315 791490

<https://dinsospmpa.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

1 Hari

5 hari kerja pukul 07.30-15.30

diluar jam kerja on call

penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak: 2 jam

rujukan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 1 hari

rujukan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 1 hari

rujukan pelayanan penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 1 hari

rujukan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan: 1 hari

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Produk Pelayanan

- a. penanganan pengaduan/laporan korban kekerasan terhadap perempuan dan anak. b. rujukan pelayanan kesehatan bagi perempuan dan anak korban kekerasan c. rujukan pelayanan rehabilitasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan d. rujukan pelayanan penegakan dan bantuan hukum bagi perempuan dan anak korban kekerasan, dan e. rujukan pelayanan pemulangan dan reintegrasi sosial bagi perempuan dan anak korban kekerasan

Pengaduan Layanan

Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak



Jambangan, Sumbergedong 66315 791490

<https://dinsospppa.trenggalekkab.go.id/>

Pemerintah Kab. Trenggalek / Dinas Sosial, Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak

Pengaduan, Saran dan Masukan dapat dilakukan melalui:

- Surat-surat syarat pengajuan
- Datang langsung
- Telepon :

(0355) 791490

- WA :
- 0811 4986 666